

PEMKAB KARANGANYAR BANGUN GEDUNG BAZNAS SENILAI 1,8 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1719401639959-IMG-20240626-WA0021/ryt2cjmgem2u7xb.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Karanganyar: Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Karanganyar akan memiliki bangunan kantor baru dengan ditandai peletakan batu pertama oleh Penjabat (Pj) Bupati Karanganyar Timotius Suryadi, Rabu (26/6/2024).

Bangunan yang berada di lokasi bekas Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disparpora) itu merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten, Karanganyar.

Pj Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi mengatakan, pembangunan gedung kantor Baznas akan dilakukan selama 6 bulan atau 180 hari kerja.

"Gedung ini akan berdiri di luas lahan 517 meter persegi, dengan bangunan dua lantai," kata Pj Bupati.

Selama pembangunan, lanjut Timotius, diharapkan semuanya berjalan sesuai prosedur dan dilakukan pengawasan.

"Saya ingin ini diawasi, dan proses pembangunan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Karanganyar Khafindi mengatakan Pembangunan kantor tersebut bersumber dari APBD 2024 dengan nilai anggaran Rp1,8 miliar.

"Sebagai pemenang kontrak pembangunan itu CV Berlin Isvara Bantul," ucapnya.

Kafindi mengatakan, dengan adanya gedung baru nanti, diharapkan bisa memicu kinerja para pegawai untuk lebih amanah menjalankan tugas.

"Baznas lebih semangat menjalankan amanah dan lebih dipercaya masyarakat serta mitra pemerintah dan non pemerintah," ujarnya. (Qaasid Ahmad Argadiraksa)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/782191/pemkab-karanganyar-bangun-gedung-baznas-senilai-1-8-miliar>, “Pemkab Karanganyar Bangun Gedung Baznas Senilai 1,8 Miliar”, tanggal 26 Juni 2024.
2. <https://soloraya.solopos.com/pemkab-karanganyar-kucurkan-rp18-miliar-untuk-pembangunan-gedung-baznas-1949118>, “Pemkab Karanganyar Kucurkan Rp1,8 Miliar untuk Pembangunan Gedung Baznas”, tanggal 26 Juni 2024.
3. <https://www.krjogja.com/solo/1244798829/percepat-pengentasan-kemiskinan-pemkab-karanganyar-bantu-bangun-gedung-baznas>, “Percepat Pengentasan Kemiskinan, Pemkab Karanganyar Bantu Bangun Gedung Baznas”, tanggal 26 Juni 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi